

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan pemegang kendali atas perekonomian disuatu negara, baik perekonomian pemerintah pusat maupun daerah. Fenomena yang saat ini sedang hangat dibahas adalah prihatinnya suatu birokrasi dalam sebuah negara, karena banyaknya pemberitaan kasus tentang korupsi diberbagai belahan dunia. Menurut Syahroni, Maharso dan Sujarwadi (2018), Korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara, instansi atau perusahaan, dan lainnya yang memberikan dampak merugikan bagi keuangan negara. Korupsi akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian, karena beban kepada pemerintah untuk biaya pelaksanaan, perawatan dan peminjaman hutang untuk investasi atau pembelanjaan, yang tidak digunakan secara benar demi kepentingan negara akan berdampak sangat buruk. Penanaman modal yang terus berkurang sebagai akibat tingginya angka korupsi yang dapat mengancam para penyelenggara bisnis, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja (Siahaan:2019).

Menurut hasil *survey* dari *Transparency International* ini memiliki standar penilaian dalam pengukurannya. Negara akan dikatakan baik apabila hasil pengukurannya mendapatkan 50 poin keatas dan apabila poin yang didapat kurang dari 50 poin maka, negara tersebut masih dalam perhatian untuk kasus korupsi (*transparency:2018*).

Pada tahun 2018, hasil yang didapat *Transparency International* cukup menyedihkan karena dari 180 negara menunjukkan lebih dari dua pertiga mendapatkan skor yang kurang dari 50 poin. Bahkan negara yang kita sebut sebagai negara adidaya atau yang kita kenal dengan negara Amerika Serikat mengalami penurunan skor yang semula mendapatkan skor 75 poin saat ini turun hingga 4 poin membuat Amerika Serikat tidak lagi memasuki peringkat 20 besar. Namun, kabar baiknya negara Indonesia mengalami peningkatan skor yang semula 34 poin saat ini meningkat menjadi 38 poin, tetapi hal ini bukanlah sesuatu hal yang terlalu dibanggakan karena poin dari negara Indonesia masih kurang dari 50 poin ini artinya masih banyak kasus korupsi yang ada di Indonesia (*transparency:2018*).

Hal ini tentunya menjadi suatu proyek besar bagi pemerintahan Indonesia khususnya untuk terus memperbaiki tata kelola dalam suatu pemerintahan. Untuk mencapai hal itu, maka pemerintah memerlukan pelaksanaan tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Menurut Nur (2018) memberikan definisi tentang *governance* atau tata kelola pemerintah yang baik sebagai berikut: Suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemerintah yang bertanggungjawab kepada publik, tata kelola pemerintah yang baik, bagi Bank Dunia, berkaitan erat manajemen pembangunan yang baik. Ini sangat penting untuk membuat dan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata, dan ini merupakan suatu komponen yang penting untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik.

Menurut Nur (2018), *good governance* memiliki arti yang beragam oleh beberapa *stakeholder* tergantung dari perspektif dan kepentingan mereka yang berbeda-beda, yang jelas bahwa *good governance* yang dimaksudkan adalah suatu mekanisme atau proses menuju ke arah yang lebih baik untuk menata hubungan antar pemerintah dan lembaga diluar pemerintah termasuk masyarakat.

Menurut Yusniyar, Darwanis, dan Abdullah (2016), pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk terwujudnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dengan dilakukannya melalui pengelolaan keuangan negara dengan terbentuknya suatu perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara yang berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Namun, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik hanya suatu isu untuk pemerintahan yang dewasa ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah nyatanya belum mencapai hasil yang maksimal karena masih banyak kasus korupsi di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi lebih nyata karena adanya hasil pemantauan dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yang dilakukan selama tahun 2018. Berikut hasil pemantauan berdasarkan pemetaan pada daerah di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi**

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1	Jawa Timur	52	Rp125,9 miliar	Rp4,3 miliar
2	Jawa Tengah	36	Rp152,9 miliar	Rp3,2 miliar
3	Sulawesi Selatan	31	Rp74,5 miliar	-
4	Jawa barat	27	Rp51,4 miliar	Rp10,3 miliar
5	Nasional	25	Rp3 triliun	Rp32,1 miliar
6	Sumatera Utara	23	Rp1,1 triliun	Rp4,4 miliar
7	Aceh	22	Rp333 miliar	Rp500 juta
8	Bengkulu	16	Rp9,7 miliar	Rp215 juta
9	Jambi	15	Rp200,1 miliar	Rp65,4 miliar
10	Lampung	15	Rp9 miliar	Rp900 juta
11	Kalimantan Tengah	15	Rp102,9 miliar	Rp740 juta
12	Kalimantan Selatan	13	Rp24,8 miliar	Rp1,8 miliar
13	Bali	13	Rp26,4 miliar	-
14	Riau	12	Rp77,6 miliar	-
15	Sulawesi Tenggara	12	Rp19,2 miliar	Rp2,8 miliar
16	NTT	11	Rp3,1 miliar	Rp4,1 miliar
17	Sumatera Barat	10	Rp1,8 miliar	-
18	NTB	10	Rp10,1 miliar	-
19	Sumatera Selatan	8	Rp5,3 miliar	-

20	Papua	8	Rp91,3 miliar	Rp500 juta
21	Banten	7	Rp3,2 miliar	Rp30 juta
22	Gorontalo	7	Rp16 miliar	-
23	Maluku	7	Rp2,7 miliar	Rp100 juta
24	Kep. Riau	6	Rp11,6 miliar	-
25	Kalimantan Timur	6	Rp15,7 miliar	-
26	Sulawesi Barat	6	Rp11,2 miliar	-
27	Sulawesi Tengah	6	Rp1,8 miliar	-
28	Maluku Utara	6	Rp10,4 miliar	-
29	Kep. Bangka Belitung	5	Rp4,9 miliar	-
30	DKI Jakarta	5	Rp5,3 miliar	Rp2,5 miliar
31	Kalimantan Barat	5	Rp2,3 miliar	-
32	Papua Barat	5	Rp4,8 miliar	-
33	Sulawesi Utara	4	Rp2,6 miliar	-
34	Kalimantan Utara	3	Rp801,5 juta	-
35	DI Yogyakarta	2	Rp36,9 miliar	-
TOTAL		454	Rp5,6 triliun	Rp134 miliar

(Sumber: antikorupsi:2018)

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa daerah di Indonesia menjadi penyumbang terbesar kasus korupsi karena masih banyaknya anggaran dari sektor desa yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini secara administratif kedudukan dari sektor desa merupakan sektor yang paling rendah di sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintah yang baik di Indonesia ini masih dalam bentuk perhatian, karena pada dasarnya tata kelola yang baik akan menimbulkan pemerintahan yang bersih dan terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (antikorupsi:2018).

Pemerintahan yang bersih dapat terbentuk apabila mengacu pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, maka pemerintah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan penyelesaian temuan audit, sehingga pemerintah akan lebih mudah untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mailoor, Sondakh, dan Gamaliel (2017), sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses pengendalian yang akan selalu melekat pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dan pegawai untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mailoor, Sondakh, Gamaliel (2017) pada sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yusniar, Daranis, dan Abdullah (2016), Listari, Hermanto, dan Martiningsih (2018), Mahesthi, dan Dahlan (2017), Kristiana, Wahyuni, dan Sujana (2017), Sari (2017), yang menyatakan bahwa sistem

pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Dhiyavani (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, dikarenakan pada daerah yang menjadi objek penelitian belum memenuhi sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai sehingga hal ini tidak mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik itu sendiri. Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah menjadikan suatu pengendalian untuk memperkecil resiko terjadinya suatu kecurangan dan untuk meningkatkan pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik itu sendiri.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dengan didukung pada penerapan standar akuntansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Bastian (2006), menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menjadi semakin tepat sebagai pendukung untuk berjalannya suatu penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Listari, Hermanto dan

Martiningsih (2018) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dhiyavani (2017), Afiah, dan Azwari (2015), Yusniar, Daranis, dan Abdullah (2016), Mailoor, Sondakh, dan Gamaliel (2017), yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penerapan standar akuntansi pemerintah menjadi suatu kepentingan dalam terwujudnya pemerintahan yang baik, karena penerapan standar akuntansi pemerintah berkaitan dengan laporan keuangan yang menjadikan suatu pengendalian bagi kelancaran penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik akan menjadi mudah tercapai tujuannya apabila pemerintah dapat melakukan penyelesaian temuan audit pada pemerintahan tersebut. Menurut Rai (2008), Temuan audit adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Menurut Soemohadiwidjojo (2017), Penyelesaian Temuan Audit adalah indikator yang menunjukkan tingkat penyelesaian temuan audit (internal dan eksternal) dibandingkan terhadap jumlah temuan. Oleh sebab itu, penyelesaian temuan audit menjadi suatu alat untuk mengukur laporan keuangan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan-penyelewengan didalam laporan keuangan. Hal ini,

diperkuat dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Listari, Hermanto, dan Martiningsih (2018), yang menyatakan bahwa penyelesaian temuan audit berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Hasil penelitian ini didukung oleh Mahesthi dan Dahlan (2017) didalam penelitiannya yang menyatakan bahwa penyelesaian temuan audit berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia mulai tinggi dalam partisipasinya untuk menegakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia. Pemerintah daerah pun mulai menyadari akan pentingnya suatu penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Pernyataan ini semakin diperkuat dengan adanya pernyataan yang dikemukakan oleh Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak (2018), yang menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur harus bisa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik agar dapat meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan juga dapat meminimalisir terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Namun, kenyataannya hasil *survey* yang dipaparkan oleh *Transparency International* dan *Indonesia corruption watch* masih cukup memprihatinkan untuk tingkat kasus korupsi di Indonesia. Menurut hasil penelitian terdahulu pada daerah tempat penelitiannya belum menerapkan Sistem pengendalian intern pemerintah secara memadai.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti termotivasi untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, karena penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik merupakan topik yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Listari, Hermanto dan Martiningsih (2018) yang berjudul *The Influence of The Government Internal Control System, Government Accounting Standards, Role of Internal Auditors And The Completion of The Audit Findings To Good Government Governance (Emprical Study on Inspectorate And Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) In West Nusa Tenggara)*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada jenis data penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan data primer sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Perbedaan berikutnya yaitu pada periode penelitian, penelitian sebelumnya meneliti pada tahun 2017 sedangkan pada penelitian ini meneliti pada tahun 2019. Perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian, penelitian terdahulu mengambil penelitian di Nusa Tenggara barat sedangkan penelitian ini mengambil penelitian pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga menjadi objek penelitian ini karena Bupati Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 mengeluarkan surat edaran yang terkait dengan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Purbalingga. Surat edaran ini diterbitkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik pada Kabupaten Purbalingga (*clean and good governance*). Surat edaran ini mengacu pada pasal 66 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang, atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian, pada Undang-undang Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand design* reformasi birokrasi 2010-2025. Surat edaran ini

bertujuan untuk menjaga integritas dan komitmen untuk terhidar dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara (Radar Banyumas:2018). Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Yang Baik. (Studi Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik pada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga?
2. Apakah implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga?
3. Apakah penyelesaian temuan audit berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga?

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Penyelesaian Temuan Audit terhadap Prinsip-Prinsip Tata kelola Pemerintah Yang Baik, pada periode 2019. Penelitian ini memiliki objek pokok yaitu Pemerintahan khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang penyelesaian temuan audit terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Pembaca**

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan bagi para pembaca dan menyediakan suatu informasi yang berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan dan penyelesaian temuan audit dalam hubungannya terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

### **2. Bagi Akademisi**

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan pengetahuan pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

### **3. Bagi Organisasi**

Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi jajaran manajemen dalam pemerintahan untuk dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik guna untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang sepenuhnya untuk kepentingan publik dan dapat mencerminkan yang bersih dari bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) demi mensejahterakan rakyat Indonesia dan demi kemajuan bangsa.